



## Collaborative Governance in the Restorative Justice House Program

I Wayan Gede Suacana<sup>1\*</sup>, I Wayan Sudana<sup>2</sup>, I Nyoman Wiratmaja<sup>3</sup>, I Made Gianyar<sup>4</sup>, Diah Rukmawati<sup>5</sup>

Universitas Warmadewa

**Corresponding Author:** I Wayan Gede Suacana [suacana@gmail.com](mailto:suacana@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Collaborative governance, Restorative Justice Home Program

*Received :* 30, July

*Revised :* 26, August

*Accepted:* 28, September

©2024 Suacana, Sudana, Wiratmaja, Gianyar, Rukmawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRACT

The restorative justice house program in Sumerta Kelod Village, East Denpasar District, Denpasar City, represents innovation in conflict resolution at the local level. This article aims to explore the implementation of tata kelola pemerintahan kolaborasi in the context of the program and evaluate its impact on the sustainability and effectiveness of the program. Community Partnership Program Implementation Activities are divided into three stages, namely preparation, implementation, and monitoring and evaluation stages. The results of the PKM implementation show that the Tata kelola pemerintahan kolaborasi Model in the Rumah Restorative Justice Program is quite effective in improving the inclusive and participatory decision-making process in Sumerta Kelod Village. This emphasizes the importance of integrating various interests and resources to achieve common goals in strengthening collaboration, capacity development and monitoring and evaluation effectiveness. Collaboration between the village government and various other parties in implementing the Restorative Justice Program is an important step to create a more just, peaceful and harmonious environment at the village level. Restorative Justice, which emphasizes restoration of losses and reconciliation between perpetrators, victims and society, requires a participatory and inclusive approach. This collaboration not only increases the effectiveness of the program but also ensures that the results reflect the interests and needs of the entire village community.

## Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Rumah Keadilan Restoratif

I Wayan Gede Suacana<sup>1</sup>, I Wayan Sudana<sup>2</sup>, I Nyoman Wiratmaja<sup>3</sup>, I Made Gianyar<sup>4</sup>, Diah Rukmawati<sup>5</sup>

Universitas Warmadewa

**Corresponding Author:** I Wayan Gede Suacana [suacana@gmail.com](mailto:suacana@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Tata kelola kolaboratif, Program Rumah Keadilan Restoratif

*Received :* 30, Juli

*Revised :* 26, Agustus

*Accepted:* 28, September

©2024 Suacana, Sudana, Wiratmaja, Gianyar, Rukmawati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRACT

Program rumah *restorative justice* di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, mewakili inovasi dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal. Program ini mengintegrasikan prinsip-prinsip *tata kelola pemerintahan kolaborasi* untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif antara pemerintah lokal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi tata kelola pemerintahan kolaborasi dalam konteks program tersebut serta mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan dan efektivitas program. Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa *Model Tata kelola pemerintahan kolaborasi* dalam Program Rumah *Restorative Justice* berjalan cukup efektif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif di Desa Sumerta Kelod. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi berbagai kepentingan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalam penguatan kolaborasi, pengembangan kapasitas dan efektivitas pemantauan dan evaluasi. Kolaborasi antara pemerintah desa dan berbagai pihak lainnya dalam menerapkan Program *Restorative Justice* adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, damai, dan harmonis di tingkat desa. *Restorative Justice* yang menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, memerlukan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program tetapi juga memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Secara demografi, penduduk Desa Sumerta Klod sampai dengan tahun 2016 berjumlah 20.879 jiwa terdiri dari 10.967 laki-laki dan 9.912 perempuan dengan [sex rasio](#) 110 dengan tingkat kepadatan 7.140 jiwa/km<sup>2</sup> (tahun 2010), luas wilayah 2,68 km<sup>2</sup> ([sumber : https://sumertaklod.denpasarkota.go.id/](https://sumertaklod.denpasarkota.go.id/))



Gambar 1. Peta Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar

Sumber : Data Desa Sumerta Kelod Denpasar, 2018

Kantor Perbekel Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar terpilih menjadi rumah Restorative Justice (RJ). Diharapkan kehadiran Rumah RJ dapat menghadirkan praktik hukum yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dan berbasis kearifan lokal Bali *Vasudaiwa Kuthumbakam* untuk menjaga kedamaian dan harmoni di masyarakat dalam memfungsikan rumah RJ secara maksimal dengan tetap berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Penyelesaian kasus dengan memanfaatkan RJ harus memenuhi berbagai persyaratan. Pertama orang tersebut baru pertama kali terlibat kasus pidana, saling memaafkan antara kedua belah pihak disertai surat pernyataan disaksikan para tokoh masyarakat, adat dan agama setempat. Selanjutnya adalah kewenangan pihak Kejaksaan untuk memperimbangkan layak dan tidaknya perkara itu dihentikan.

Pelaksanaan RJ merupakan upaya melibatkan para *stakeholders* untuk memberikan solusi pada masalah-masalah hukum yang muncul di Desa Sumerta Kelod. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan program RJ Pemerintah Desa Sumerta Kelod mesti menerapkan *tata kelola pemerintahan kolaborasi* dengan melibatkan para *stakeholders* dalam pembuatan keputusan formal dalam wadah institusi bikokrasi (Ansell dan Gash 2008). Hal ini merupakan catatan yang urgen, walaupun tanggung jawab pada tahapan final berada di tangan negara. Ansell (2012) menjelaskan enam aspek dari tata kelola pemerintahan

kolaborasi: (1) inisiatif sektor publik (2) keberadaan agen swasta; (3) peserta berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan (4) forum diadakan secara formal dan bersama-sama (5) tujuan akhirnya adalah mencapai mufakat dan (6) memusatkan pada kerjasama pada kebijakan sektor publik atau tata kelola program sektor publik. Tata kelola pemerintahan kolaborasi memperlihatkan kolaborasi yang intensif yang menandakan keterkaitan antara para aktor, pengembangan ide, dan terwujudnya kerjasama diantara para peserta untuk menemukan pemecahan masalah yang baru (Keast & Myrna Mandell, 2014).

Program rumah restorative justice adalah cara dalam mengatasi konflik sosial dan kasus kecil di tingkat desa. Di Desa Sumerta Kelod, program ini tidak hanya menawarkan alternatif dalam penyelesaian konflik tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *tata kelola pemerintahan kolaborasi* untuk memastikan keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai komunitas (Ansell & Gash, 2008).

### ***Perumusan Masalah***

- (a) Bagaimanakah pengembangan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pelaksanaan Program Rumah RJ di Desa Sumerta Kelod?
- (b) Bagaimanakah meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam program RJ?
- (c) Bagaimanakah menerapkan kearifan lokal Bali yaitu *Vasudaiva Kuthumbakam* melalui spirit rumah RJ dengan mengupayakan penyelesaian masalah melalui perdamaian?

### ***Menentukan Tujuan dan Manfaat Kegiatan***

Tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (a) Mengembangkan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pelaksanaan Program Rumah RJ di Desa Sumerta Kelod
- (b) Meningkatkan partisipasi para *stakeholders* dalam pelaksanaan program RJ; dan
- (c) Mendukung pemecahan masalah hukum agar diselesaikan lewat cara damai dan mengutamakan kearifan lokal Bali yaitu *Vasudaiva Kuthumbakam* melalui program rumah RJ yang terintegrasi dalam praktik hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Manfaat kegiatan adalah sebagai berikut:

- (a) Praktik Program Rumah RJ dapat lebih terarah dan optimal
- (b) Keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam program RJ dapat ditingkatkan
- (c) Bisa menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam Program Rumah RJ yang berintegrasi dalam praktik hukum dalam kehidupan masyarakat.

### ***Kajian Literatur***

Konsep *tata kelola pemerintahan kolaborasi* telah menjadi topik yang penting dalam literatur terkait pemerintahan modern, di mana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ditekankan sebagai kunci untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015; Klijn & Koppenjan, 2016). Dalam konteks *restorative justice*, *tata kelola pemerintahan kolaborasi* menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik tidak hanya efektif tetapi juga memperkuat legitimasi program di mata masyarakat

*Tata kelola pemerintahan kolaborasi* merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan yang saling menguntungkan (Ansell & Gash, 2008, hlm. 543). *Tata kelola pemerintahan kolaborasi* adalah suatu proses pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama melalui dialog, negosiasi, dan kerja sama (Ansell & Gash, 2008, hlm. 36). Dalam konteks ekowisata, *tata kelola pemerintahan kolaborasi* memungkinkan integrasi berbagai kepentingan dan sumber daya untuk pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Bramwell & Lane, 2016, hlm. 5).

Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama, dialog, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan implementasi program-program pembangunan (Emerson et al., 2012, hlm. 5). Konsep *tata kelola pemerintahan kolaborasi* telah berkembang dari respons terhadap kompleksitas masalah-masalah global, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan pembangunan. Pada dasarnya, *tata kelola pemerintahan kolaborasi* berusaha untuk mengatasi batasan dari pendekatan tradisional yang cenderung hierarkis dan terpusat pada satu otoritas tunggal (Emerson et al., 2012, hlm. 7).

### **PELAKSAAN DAN METODE**

#### ***Lokasi Kegiatan***

Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlokasi di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

#### ***Kelompok Sasaran***

Kelompok sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Perangkat Desa Sumerta Kelod, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, Karang Taruna, PKK, Kelian Dinas, STT, dan para tokoh masyarakat)

#### ***Jenis Kegiatan***

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat mitra sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam Program Kemitraan Masyarakat ini ditawarkan beberapa metoda pendekatan yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan Metode penyuluhan dan diskusi mendalam kepada Kepala Desa,

Perangkat Desa Sumerta Kelod, Badan Permusyawaratan Desa, pemangku kepentingan dan para tokoh masyarakat.

### ***Tahapan Pelaksanaan Kegiatan***

Kegiatan Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

#### 1. Tahap Persiapan

Penyusunan program kerja penyuluhan, dialog dan *sharing*. Penyusunan program penyuluhan, dialog dan *sharing* agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (*time schedule*). Persiapan sarana dan prasarana. Persiapan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana tempat kegiatan. Koordinasi lapangan. Koordinasi lapangan sepenuhnya dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini akan menggunakan metode ceramah, diskusi/ dialog dan *sharing*, menggunakan metode partisipatif, penyuluhan, pendampingan dan pelatihan di lokasi Mitra Pengabdian yaitu Desa Sumerta Kelod.

#### 3. Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Tahapan Monev. *Monitoring* dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dilaksanakan seiring dengan *monitoring*, sehingga jika ada permasalahan akan dapat diketahui dan bisa dicarikan solusinya. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, adapun perencanaan evaluasi berisi uraian bagaimana dan kapan evaluasi dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan penyuluhan, dialog dan *sharing* kepada mitra untuk memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam mendukung penerapan Program Rumah RJ di Desa Sumerta Kelod.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Parapihak Yang Terlibat***

Implementasi *tata kelola pemerintahan kolaborasi* dalam Program Rumah RJ di Desa Sumerta Kelod telah memberikan beberapa hasil yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam proses

pengambilan keputusan terkait cara penyelesaian konflik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi *non-profit*, dan masyarakat lokal telah meningkatkan kapasitas lokal dalam menangani konflik secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan mengeksplorasi implikasi dalam praktik, dengan menekankan pentingnya integrasi *tata kelola pemerintahan kolaborasi* dalam desain dan implementasi program *restorative justice* di tingkat lokal. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik dapat meningkatkan stabilitas sosial dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Tabel 1  
 Parapihak yang terlibat dalam Program Rumah Restorative Justice

Parapihak terlibat	Peran Masing-Masing
Pemerintah Desa	Pemerintah desa berperan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung <i>tata kelola pemerintahan kolaborasi</i> dalam program rumah <i>restorative justice</i> di Desa Sumerta Kelod. Pemerintah juga memberikan dukungan finansial program rumah <i>restorative justice</i> .
Tokoh Masyarakat, Adat, dan Agama.	Berpartisipasi dan bertanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di desa.
Akademisi	Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan rekomendasi berbasis ilmiah untuk praktik <i>tata kelola pemerintahan kolaborasi</i> dalam program rumah <i>restorative justice</i> . Para akademisi juga terlibat dalam program edukasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal.
Media	Media memainkan peran penting dalam promosi dan edukasi tentang pentingnya praktik <i>tata kelola pemerintahan kolaborasi</i> dalam program rumah <i>restorative justice</i> yang berkelanjutan. Mereka juga membantu meningkatkan kesadaran publik tentang program rumah <i>restorative justice</i> .

**Alasan Rumah Restorative Justice Penting di Desa Sumerta Kelod**

- **Penyelesaian Konflik.** *Restorative Justice* menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan dialogis, bukan dengan hukuman atau punitif.
- **Keterlibatan Korban.** Korban memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian, mengekspresikan perasaan mereka, dan mendapatkan keadilan yang memulihkan.
- **Partisipasi Masyarakat.** Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di desa.
- **Penguatan Pemerintah Desa.** Implementasi *Restorative Justice* bisa meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, karena mereka

melihat pemerintah sebagai fasilitator yang adil dan peduli pada kesejahteraan mereka.

- **Efisiensi.** Penyelesaian konflik melalui mekanisme Restorative Justice biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses peradilan formal.
- **Pencegahan Konflik di Masa Depan.** Menanamkan budaya dialog dan kerjasama dalam masyarakat desa, yang sangat penting untuk penyelesaian masalah di masa depan tanpa kekerasan.

#### *Langkah-Langkah Optimalisasi Rumah Restorative Justice Desa Sumerta Kelod*

- **Edukasi dan Sosialisasi:**

- Adakan sesi pelatihan dan sosialisasi untuk mengenalkan konsep Restorative Justice kepada aparat desa dan masyarakat.
- Gunakan berbagai media (pertemuan desa, brosur, media sosial) untuk menjelaskan manfaat dan mekanisme Restorative Justice.

- **Pembentukan Tim Restorative Justice:**

- Bentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan wanita untuk menjalankan proses Restorative Justice.
- Pastikan tim ini mendapatkan pelatihan khusus dalam mediasi dan fasilitasi.

- **Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan:**

- Buat pedoman atau SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas tentang bagaimana kasus akan ditangani melalui pendekatan Restorative Justice.
- Tentukan kriteria kasus yang dapat ditangani oleh tim Restorative Justice.

- **Identifikasi Penentuan Kasus:**

- Identifikasi kasus-kasus di desa yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, seperti konflik antarwarga, sengketa tanah, kenakalan remaja ringan, atau permasalahan keluarga.
- Pastikan semua pihak yang terlibat dalam konflik setuju untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice.

- **Pelaksanaan Mediasi dan Dialog:**

- Adakan pertemuan mediasi antara pihak yang terlibat dalam konflik dengan didampingi oleh fasilitator dari tim Restorative Justice.
- Gunakan pendekatan yang non-judgmental, fokus pada mendengarkan, dan memahami perspektif semua pihak yang terlibat.
- Fasilitator memandu dialog untuk mengidentifikasi kerugian yang terjadi, kebutuhan korban, dan tanggung jawab pelaku.

- **Penyusunan Kesepakatan**

- Buat dokumen kesepakatan yang mencakup tindakan yang akan diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kerugian dan langkah-langkah pemulihan yang disepakati.

- Pastikan kesepakatan ini ditandatangani oleh semua pihak dan memiliki kekuatan hukum lokal jika diperlukan.
- **Pelaksanaan dan Pemantauan Kesepakatan**
  - Pantau pelaksanaan kesepakatan oleh pelaku untuk memastikan bahwa semua langkah yang telah disepakati dilaksanakan dengan baik.
  - Berikan dukungan dan pendampingan kepada korban dan pelaku selama proses pemulihan berlangsung.
- **Evaluasi dan Tindak Lanjut**
  - Lakukan evaluasi terhadap setiap kasus yang ditangani untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dihadapi.
  - Gunakan umpan balik dari semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan proses Restorative Justice di masa depan.
  - Buat laporan berkala tentang pelaksanaan Restorative Justice di desa untuk dipresentasikan pada pertemuan desa dan kepada pihak yang berwenang.

#### *Teknik-teknik Mediasi*

- **Pendekatan Naratif.** Fasilitator membantu pihak yang terlibat untuk menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif yang berbeda dan menemukan narasi bersama yang memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi.
- **Berbasis Komunitas.** Proses mediasi dilakukan dalam konteks komunitas yang lebih luas, melibatkan tokoh masyarakat dan warga desa untuk memberikan dukungan emosional dan moral. Ini membantu menguatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.
- **Circle Process.** Menggunakan metode lingkaran di mana semua peserta duduk melingkar dan berbicara secara bergiliran dengan menggunakan tongkat bicara atau simbol lainnya. Ini memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai.
- **Konferensi Restoratif.** Melibatkan pertemuan formal yang dipandu oleh fasilitator, di mana korban, pelaku, dan anggota komunitas bertemu untuk mendiskusikan dampak dari pelanggaran yang terjadi dan mencari solusi bersama

#### *Tantangan dan Solusi*

- **Kurangnya Pemahaman tentang Restorative Justice**  
Cara Mengatasi: Sosialisasi dan pendidikan tentang konsep dan manfaat Restorative Justice melalui pelatihan, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- **Resistensi dari Pihak Tertentu**  
Cara Mengatasi: Melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan pemahaman dan mendukung program ini, serta membangun kepercayaan melalui transparansi dan partisipasi.
- **Sumber Daya Terbatas**  
Cara Mengatasi: Menggalang dukungan dari LSM dan pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal.

- **Konflik Kepentingan**

Cara Mengatasi: Menyusun prosedur yang jelas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta memfasilitasi dialog yang terbuka dan jujur.

- **Ketidakpastian Hukum**

Cara Mengatasi: Bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses Restorative Justice sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan sistem peradilan formal.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan *tata kelola pemerintahan kolaborasi* dalam program rumah *restorative justice* di Desa Sumerta Kelod memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan di tingkat desa. Implementasi dari *restorative justice* harus menekankan pada aspek *tata kelola pemerintahan kolaborasi*. Sebagai sebuah konsep pendekatan hukum yang mengacu pada dialog, rekonsiliasi, dan mediasi, pelibatan berbagai pihak seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, penegak hukum, dsb penting untuk menciptakan stabilitas di masyarakat Desa Sumerta Kelod.

Program Rumah Restorative Justice Desa Sumerta Kelod memiliki potensi dalam menghadirkan contoh bagaimana penyelesaian konflik atau sengketa tidak selalu harus melalui hukum positif. Berbagai langkah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan jalannya program ini, seperti sosialisasi, pembentukan tim, penyusunan SOP, pelaksanaan mediasi, dan evaluasi. Implikasi praktis dari PKM ini adalah pentingnya mengintegrasikan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan terkait *tata kelola pemerintahan kolaborasi* dalam program rumah *restorative justice*. Penemuan ini menyarankan agar pemerintah, lembaga akademis, komunitas lokal, dan media bekerja sama dalam kerangka kerja yang terstruktur untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

## REKOMENDASI

1. Program *Restorative Justice* perlu dijaga keberlanjutannya sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil, damai, dan harmonis di tingkat desa.
2. *Restorative Justice* lebih diarahkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, memerlukan pendekatan yang partisipatif dan inklusif.
3. Kolaborasi ini lebih ditingkatkan efektivitas programnya dan dipastikan bahwa hasilnya mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Kelod atas bantuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan juga disampaikan kepada DPPM Universitas Warmadewa atas bantuan keuangan yang telah diberikan dalam menyelesaikan proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ansell, Chris dan Alison Gash. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal Of Public Administration Research and Theory. University of California, Barkley (543-571).

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. doi:10.1093/jopart/mum032.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.

Fandy Tjiptono, 2022, *Memahami Dimensi dan Dinamika Pelayanan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2016). Governance networks in the public sector. Routledge Robyn Keast & Myrna Mandell, 2014. "[\*The collaborative push: moving beyond rhetoric and gaining evidence\*](#)," [\*Journal of Management & Governance\*](#), Springer;Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), vol. 18(1), pages 9-28, February.

Suacana, I Wayan Gede, 2019, *Model Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, Penerbit Qiara Media Partner, Malang

\_\_\_\_\_, 2020. *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*, Penerbit Qiara Media Partner, Malang

Sudana, I, W., Wiratmaja, I, N., Suacana, I, W. (2018). *PKM Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Sejalan Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 9(2), pp.73-79. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1291.73-79>

Wikranta Arsa, I. G. N., Mika Parwita, I. M., De Maria S.A, C. I., & Inten Mahaputri, D. A. (2020). *Pengembangan Kemampuan Teknologi Informasi untuk Perangkat Desa di Desa Sumerta Kelod*. WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer, 2(3), 41-49. <https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v2i3.196>

Tim Penyusun, 2023. *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa*, Denpasar

\_\_\_\_, Walikota Jaya Negara Apresiasi Peresmian Rumah Restorative Justice di Desa Sumerta Kelod dalam <https://www.denpasarkota.go.id/berita/walikota-jaya-negara-apresiasi-peresmian-rumah-restorative-justice-di-desa-sumerta-kelod> diunduh 23 Desember 2023

\_\_\_\_, "Jangan ke Pengadilan Dulu! Bali Punya Rumah Restorative Justice" dalam <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6022279/jangan-ke-pengadilan-dulu-bali-punya-rumah-restorative-justice>.

\_\_\_\_, Kejari Denpasar Resmikan Rumah RJ di Kantor Desa Sumerta Kelod, dalam [ajarbali.com/kejari-denpasar-resmikan-rumah-rj-si-kantor-desa-sumerta-kelod/](http://ajarbali.com/kejari-denpasar-resmikan-rumah-rj-si-kantor-desa-sumerta-kelod/)